



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN CUTI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan menjamin keseragaman serta tertib administrasi dalam pelaksanaan Pemberian Cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah perlu ditetapkan Prosedur dan Sistem Kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemberian Cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2020, Nomor 842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 155);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1739/SDM.06.3/04/2021 tentang Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pemberian Cuti bagi

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

KH UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lepa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMBERIAN CUTI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH		NOMOR SOP	:	16 Tahun 2025
		TANGGAL PEMBUATAN	:	17 Desember 2025
		TANGGAL REVISI	:	17 Desember 2025
		TANGGAL EFEKTIF	:	17 Desember 2025
		DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
				 KHRISTIAN UMBU TAMU HAWU NIP.197105222001121003
		NAMA SOP	:	PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH
DASAR HUKUM :			KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);	1	Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dibidang pelayanan Administrasi Kepegawaian	
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);	2	Mampu mengelola dokumen administrasi;	

3	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);		
4	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2017, Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 842);		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);		

6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 155);		
7	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1739/SDM.06.3/04/2021 tentang Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
8	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1	SOP Surat Keluar	1	Alat tulis kantor
2	SOP Surat Masuk	2	Komputer, printer dan scanner
3		3	Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja lembaga		disimpan dalam bentuk naskah asli dan naskah elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH									
No	Kegiatan	PELAKSANAAN			MUTU BAKU				
		ASN (Pemohon)	Staf Pengelola SDM	Atasan Langsung (Kepala Sub Bagian Masing-Masing)	Pejabat Berwenang Pemberi Cuti (Sekretaris)	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pengajuan Permohonan Cuti					Formulir Permohonan Cuti	5 Menit	Permohonan Cuti	
2	Menerima permohonan cuti dan memeriksa data kartu kendali cuti terhadap cuti ASN yang bersangkutan					Formulir Permohonan Cuti	30 Menit	Permohonan Cuti	
3	penyampaian permohonan cuti kepada atasan langsung untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan					Formulir Permohonan Cuti, Nota Dinas	1 Hari kerja	Surat Permohonan Cuti yang sudah di Tanda Tangan oleh Atasan Langsung	Atasan Langsung (Kepala Sub Bagian)
4	Meneruskan permohonan izin cuti ASN yang sudah mendapatkan pertimbangan Atasan Langsung staf Pengelola SDM untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti					Form Permohonan Cuti dan Surat Permohonan yang sudah di Tanda Tangan	1 Jam	Surat Permohonan Cuti yang sudah di Tanda Tangan oleh Atasan Langsung	
5	menyetujui, merubah, menanggukhan atau tidak menyetujui permohonan ijin cuti ASN yang bersangkutan					Form Permohonan Cuti dan Surat Permohonan yang sudah di Tanda Tangan	1 Hari kerja	surat izin cuti	Pejabat Pembina Kepegawaian di Satker
6	Menerima dan menginput persetujuan surat ijin cuti ASN yang bersangkutan ke dalam laporan kartu kendali					surat izin cuti, From Permohonan Cuti yang telah di Tanda Tangan	1 Jam	Update data cuti, arsip surat persetujuan cuti	
7	menyerahkan dan mengarsipkan salinan surat persetujuan cuti					surat ijin cuti	10 menit	surat ljin cuti	
8	melaporkan telah kembali dalam melaksanakan cuti kepada pejabat yang berwenang dan atasan langsung					Surat Keterangan setelah Kembali cuti dari ASN	10 menit	Update data cuti di kartu kendali, arsip Hard dan Softcopy	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di WAIBAKUL
pada tanggal 17 Desember 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KHRISTIAN UMBU TAMU HAWU

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,

Adi Umbu Lepa